



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 3, 24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor : Skep/075/DP/XI/2020 Tentang

PEDOMAN ORGANISASI MENGENAI TATACARA PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA LUAR BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Indonesia

- Menimbang : a. Bahwa tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota luar biasa Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan pertama kali tahun 1995 dan telah beberapa kali disempurnakan, terakhir tahun 2011, perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti, secara berkesinambungan dalam rangka memantapkan program keanggotaan Kadin secara nasional;
b. bahwa untuk tujuan tersebut diatas, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menetapkan Keputusan mengenai penyempurnaan tata cara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota luar biasa Kamar Dagang dan Industri;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, khususnya Pasal 9 dan Pasal 10;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia Tahun 2019, khususnya mengenai Keanggotaan;
2. Rapat Pengurus Harian Kadin Indonesia tanggal 13 Oktober 2020, khususnya mengenai Anggota Luar Biasa Kadin.

Memutuskan

- Menetapkan : Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri.
- Pertama : Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam keputusan ini adalah sebagaimana diatur tertera dalam keputusan ini.





- Kedua : Seluruh Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia agar melaksanakan pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota luar biasa Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan ketentuan pertama di atas.
- Ketiga : Diberlakukannya sanksi – sanksi organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi lainnya terhadap Dewan – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri setiap tingkatan yang tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pertama di atas.
- Keempat : Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Organisasi Keanggotaan dan Pemberdayaan dan jajaran komite – komitenya agar memantau dan mengawasi pelaksanaan ketentuan Pertama di atas, dan melaporkan hasil – hasilnya kepada Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia melalui Ketua Umum secara berkala.

BAB I UMUM

Pasal 1

Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri ini yang dimaksud dengan :

1. **Undang – Undang Kadin**, disingkat UU Kadin, adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin**, disingkat AD-ART Kadin, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang terakhir disempurnakan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) Kamar Dagang dan Industri tanggal 24-25 April 2010 dan disetujui Pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010.
3. **Organisasi Perusahaan** dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari perusahaan – perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara perusahaan Indonesia dan Perusahaan asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional ataupun daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
4. **Organisasi Pengusaha** dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerjasama Bisnis, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para pengusaha, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga





- yang sejalan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
5. **Dewan Bisnis** dengan sebutan Dewan Kerja Sama Ekonomi, atau nama apapun yang serupa, adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha asing dari sesuatu negara bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
 6. **Anggota Luar Biasa**, disingkat ALB adalah organisasi – organisasi perusahaan, organisasi – organisasi pengusaha, dan dewan – dewan bisnis yang memenuhi persyaratan keanggotaan yang terdaftar pada Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan tingkatan organisasinya.
 7. **Anggota Luar Biasa Tercatat**, disingkat ALBT adalah Organisasi - Organisasi Perusahaan, Organisasi-Organisasi Pengusaha dan Dewan-Dewan Bisnis, yang belum memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan dan tercatat pada Kadin sesuai tingkatan organisasinya. ALBT hanya memiliki hak mendapat layanan informasi dan tidak memiliki hak-hak keorganisasian seperti yang diberikan kepada Anggota Luar Biasa.
 8. **Kartu Tanda Anggota** adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas sesuatu perusahaan, pengusaha, organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sebagai anggota Kadin. Ada dua jenis Kartu Anggota yakni Kartu Tanda Anggota Biasa (disingkat KTA-B) untuk perusahaan, Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (disingkat KTA-LB) untuk identitas organisasi perusahaan atau organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud butir 6.

BAB II

PENDAFTARAN ANGGOTA LUAR BIASA

Pasal 2

Persyaratan Pendaftaran Anggota Luar Biasa

Persyaratan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin adalah yang memenuhi asas legalitas dan legitimasi sebagai berikut :

- a. Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri dengan mengandung penegasan tentang :
 - a.1 bidang usaha sejenis yang dicakup Organisasi Perusahaan (untuk Organisasi Perusahaan); aspirasi atau tujuan yang sama (untuk Organisasi Pengusaha).
 - a.2 mekanisme penyempurnaan/perubahan AD-ART melalui Musyawarah Anggotanya.
 - a.3 mekanisme pembentukan atau pemilihan kepengurusan setiap periode melalui Muscab/Musda/Munas.
- b. Tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi / politik dan ras.
- c. Memiliki kode etik Organisasi.
- d. Tidak memiliki kesamaan nama, merk, lambang dan logo dengan organisasi sejenis yang sudah ada.
- e. Pengurus tidak merangkap jabatan pada organisasi sejenis.





- f. Organisasi atau cabang organisasi tingkat Kabupaten / Kota jumlah anggotanya minimal 20 (dua puluh) perusahaan/pengusaha, kecuali untuk Dewan Bisnis dengan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin.
- g. Organisasi yang pusatnya berada pada tingkat provinsi harus memiliki cabang paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Kabupaten/Kota pada provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-AB) Kadin.
- h. Organisasi yang pusatnya berada pada tingkat nasional, cabangnya harus ada paling sedikit di 30 (tiga puluh) persen jumlah provinsi yang tersebar di lima wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara – Maluku – Papua dan dibuktikan dengan KTA-LB Kadin di provinsi yang bersangkutan.
- i. Organisasi perusahaan Tingkat Nasional/Provinsi yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional/provinsi yang bersangkutan sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional/provinsi, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional/Provinsi yang bersangkutan lainnya.
- j. Telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali Musyawarah Anggota-nya menurut tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/di luar waktu pendirian.
- k. Untuk Organisasi Perusahaan : Setiap perusahaan yang menjadi anggota harus didirikan dan/atau beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- l. Untuk Organisasi Pengusaha dan Dewan Bisnis : Setiap pengusaha yang menjadi anggota harus memiliki fungsi/jabatan pada perusahaannya sebagai pemilik/komisaris dan/atau direksi.
- m. Memiliki sekretariat/kantor dan alamat tetap dan ber papan nama yang jelas berikut perangkat perlengkapan/peralatan kantor yang layak serta staf/karyawan yang memadai.
- n. Wajib menyelenggarakan layanan informasi dan pemberdayaan anggota secara terbuka serta wajib melaporkan hasil kegiatannya secara periodik satu tahun sekali kepada Kadin pada tingkatannya masing – masing.

Pasal 3

Tempat dan Waktu Pendaftaran

Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 mendaftar menjadi Anggota Luar Biasa pada Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan fasilitas elektronik secara online berbasis internet yang ditetapkan Kadin Indonesia.

Pasal 4

Jangka Waktu dan Kartu Keanggotaan

1. Jangka waktu keanggotaan organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa adalah 1 (satu) tahun takwim terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
2. Pada akhir tahun takwim pendaftaran organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa harus diperpanjang. Khusus KTA-LB Tahun 2020 berlaku sampai dengan berakhirnya KTA-LB yang bersangkutan, mulai Tahun 2021 KTA-LB berlaku sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 5

Dokumen Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan permintaan tertulis menjadi Anggota Luar Biasa Kadin yang dilengkapi dengan fotokopi dokumen – dokumen sebagai berikut :

1. Mengisi formulir pendaftaran





2. Melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Susunan dan Daftar Cabang sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f, g dan h, kecuali untuk Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf i.
4. Daftar alamat anggota Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
5. Bukti setoran bank pembayaran uang pangkal dan uang iuran.

Pasal 6

Pendaftaran

1. Pendaftaran Anggota Luar Biasa dilakukan pada setiap tingkatan Kadin sesuai dengan tingkatan Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha.
2. Pendaftaran Anggota Luar Biasa pada setiap tingkatan dilakukan menurut urutan kerja sebagai berikut :
 01. Memeriksa kebenaran pengisian Formulir Pendaftaran dan kelengkapan dokumen – dokumen lampirannya. Calon Anggota Luar Biasa membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran satu tahun.
 02. Menyusun resume dan laporan penelitian tentang permohonan keanggotaan.
 03. Keputusan menolak atau menerima permohonan yang bersangkutan dilakukan oleh Tim Penerimaan ALB Kadin pada tingkatan yang bersangkutan yang terdiri dari Pengurus Bidang Organisasi dan Pengurus Bidang terkait yang bersifat lintas sektoral.
 04. Jika diterima, maka Kadin pada tingkatan yang bersangkutan memberitahu kepada Kadin yang setingkat lebih tinggi untuk melakukan registrasi online dan memproses lanjut :
 - a. Mengisi Nomor Anggota Luar Biasa dan Nomor Klasifikasi dalam Buku Induk Keanggotaan Luar Biasa pada KTA – LB yang bersangkutan.
 - b. Menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa dan mengirimkan tembusannya kepada tingkatan Organisasi di atas dan di bawah Kadin yang bersangkutan.
 - c. Memeriksa bukti pembayaran Uang Pangkal dan Uang Iuran sekaligus untuk satu tahun.
 - d. Menyerahkan surat Keputusan Penerimaan Anggota Luar Biasa dan cetakan KTA-LB kepada yang bersangkutan.Jika tidak diterima atau ditolak, maka Kadin yang bersangkutan membuat surat penolakan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepada tingkatan Organisasi di atas dan di bawah Kadin yang bersangkutan; dan uang pangkal yang telah diterima dikembalikan kepada yang bersangkutan.
 05. Seluruh proses butir 04. harus selesai dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. Jika proses melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan berhak mengajukan laporan dan pengaduan kepada Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi.

Pasal 7

Formulir Pendaftaran

Formulir Pendaftaran Anggota Luar Biasa Kadin seragam untuk seluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia.





Pasal 8

Kartu Tanda Anggota Luar Biasa

1. Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin seragam untuk seluruh Indonesia dan dikeluarkan oleh Kadin Indonesia secara online.
2. KTA-LB merupakan bukti absah bagi Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di setiap tingkatan Kadin telah memenuhi kewajibannya membayar Uang Iuran pada tahun takwim yang bersangkutan dan untuk menggunakan hak-hak keanggotaan, seperti hak mendapatkan pelayanan keorganisasian, hak mendapatkan informasi, hak – hak keorganisasian seperti mengikuti Munas / Muprov / Mukab / Mukota, Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota, dan kegiatan – kegiatan Kadin lainnya sesuai ketentuan AD-ART Kadin.
3. KTA-LB berlaku untuk 1 tahun takwim terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Khusus KTA-LB tahun 2020 berlaku sampai dengan berakhirnya KTA-LB yang bersangkutan, mulai tahun 2021 KTA-LB berlaku sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.
4. Ukuran dan bentuk KTA-LB dicetak horisontal adalah sebagai berikut :
 - a. Ukuran A4 = 210 mm x 297 mm.
 - b. Kertas jenis *manuscript paper* 90 gr.
 - c. Bingkai pinggir berupa rangkaian logo kecil Kadin Indonesia.
 - d. Di atas tengah terdapat cetak logo Kadin Indonesia. Di bawah logo terdapat tiga baris tulisan, yakni *KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN), KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA*.
 - e. Horizontal ditengah tercetak *outline* huruf *KADIN* dan *angka* tahun penerbitan KTA-LB.
 - f. Di Bawah baris tulisan KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA terdapat baris untuk menuliskan *Nomor Keanggotaan Pemilik KTA-LB*.
 - g. Tanda tangan Ketua Umum Kadin Indonesia pada KTA-LB.
 - h. Di antara baris tulisan KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA dan baris tanda tangan (huruf g dan huruf h di atas) terdapat baris – baris untuk menuliskan :
 - h.1 nama Anggota Luar Biasa yang bersangkutan;
 - h.2 alamat
 - h.3 dan nomor klasifikasi Bidang Usaha Anggota Luar Biasa yang bersangkutanDi baris tengah tercantum masa berlaku KTA-LB.
 - i. Halaman belakang KTA-LB tidak dicetak atau halaman kosong.
5. KTA-LB dikeluarkan oleh setiap tingkatan organisasi Kadin yang ditandatangani Ketua Umum Kadin Indonesia dan/atau untuk Provinsi/Kabupaten/Kota ditambah tandatangan Ketua Umum Kadin Provinsi/ Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penandatanganan oleh Ketua Umum/Ketua tidak dapat diwakilkan, kecuali atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
6. Setiap Anggota Luar Biasa mendapat nomor keanggotaan yang dicantumkan pada KTA-LB miliknya. Nomor Keanggotaan setiap Anggota Luar Biasa Kadin tetap dipakai atau tidak berubah selama yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota Luar Biasa Kadin.
7. Dengan ditetapkannya tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang ini, setiap tingkatan Kadin tidak dibenarkan mengeluarkan KTA-LB sementara atau KTA-LB Pengganti, Surat Keterangan Keanggotaan ataupun Surat Rekomendasi Keanggotaan sejenis lainnya.

Pasal 9

Pendaftaran Ulang

1. Setiap Anggota Luar Biasa Kadin harus melakukan pendaftaran ulang atau Her-Registrasi 1 (satu) tahun sekali pada Kadin Indonesia atau pada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota tempat yang bersangkutan tercatat sebagai Anggota Luar Biasa dengan mengisi formulir Pendaftaran Ulang dan pada setiap tahun takwim membayar uang iuran Anggota Luar Biasa tahunan sekaligus untuk 12 bulan paling lambat 30 April tahun berjalan. Jika daftar ulang melewati batas waktu tersebut maka ALB yang bersangkutan tidak diberikan KTA-LB tetapi hanya diberikan bukti pembayaran uang iuran.





2. Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa dapat dilakukan setiap hari kerja.
3. Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa tidak dikenakan kewajiban membayar uang pangkal.

Pasal 10

Anggota Luar Biasa Tercatat

Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dapat diterima menjadi Anggota Luar Biasa Tercatat dan akan mendapatkan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa Tercatat (KTALBT) yang diterbitkan oleh Kadin Indonesia untuk tingkat Nasional dan oleh Kadin Provinsi untuk tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

BAB III

KEUANGAN

Pasal 11

Uang Pangkal

Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang baru mendaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin dikenakan kewajiban membayar uang pangkal dengan ketentuan sbb. :

1. Tingkat Pusat sebesar Rp. 7.500.000
2. Tingkat Provinsi sebesar Rp. 3.500.000
3. Tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.000.000

Khusus Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang baru mendaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin yang tidak memiliki cabang di daerah tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala besar dan mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional/daerah, maka ketentuan uang pangkal sbb. :

1. Tingkat Pusat sebesar Rp. 10.000.000
2. Tingkat Provinsi sebesar Rp. 4.000.000

Pasal 12

Uang Iuran

1. Uang Iuran Anggota sebagaimana dimaksud AD Kadin Pasal 39 huruf a adalah uang iuran bulanan untuk mendukung pembiayaan kegiatan operasional rutin dan pengembangan Kadin.
2. Uang Iuran Anggota Luar Biasa, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pusat minimum sebesar Rp. 2.400.000,- pertahun
 - b. Tingkat Provinsi minimum sebesar Rp. 1.200.000,- pertahun
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota minimum sebesar Rp. 600.000,- pertahun
3. Khusus Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang baru mendaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin yang tidak memiliki cabang di daerah tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala besar dan mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional/daerah, maka ketentuan uang iuran sebagai berikut :
 - a. Tingkat Pusat sebesar Rp. 10.000.000 pertahun
 - b. Tingkat Provinsi sebesar Rp. 2.500.000 per tahun
4. Anggota Luar Biasa Tercatat dibebaskan dari kewajiban membayar uang pangkal dan uang iuran, tetapi cukup membayar uang pendaftaran dan uang pengganti biaya kartu yang besarnya ditentukan oleh Kadin di setiap tingkatan yang bersangkutan.





Pasal 13

Pembagian Keuangan

Sesuai ART Kadin Pasal 12 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Luar Biasa dibagi sebagai berikut :

1. Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Kadin Kabupaten/Kota pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 60 (enam puluh) persen;
 - b. Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 30 (tiga puluh) persen;
 - c. Untuk Kadin Indonesia sebesar 10 (Sepuluh) persen;
 - d. Khusus Kadin Kota yang berada di ibukota provinsi pembagiannya :
 - d.1 Untuk Kadin Kota yang bersangkutan sebesar 50 (lima puluh) persen;
 - d.2 Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 40 (empat puluh) persen;
 - d.3 Untuk Kadin Indonesia sebesar 10 (sepuluh) persen.
2. Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Kadin Provinsi pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - b. Untuk Kadin Indonesia sebesar 20 (dua puluh) persen;
3. Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Kadin Indonesia digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan Kadin Indonesia.

Pasal 14

Tanggung Jawab Keuangan

Tatacara penyetoran Keuangan atas penerimaan yang diperoleh dari uang pangkal dan uang iuran Anggota Luar Biasa diatur sebagai berikut :

- a. Hasil penerimaan keuangan yang diterima oleh Kadin Kabupaten/Kota yang menjadi hak Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia disampaikan kepada Kadin Provinsi dengan melampirkan data anggota yang telah membayar kewajiban keuangannya.
- b. Hasil penerimaan keuangan yang diterima oleh Kadin Provinsi yang menjadi hak Kadin Indonesia disampaikan kepada Kadin Indonesia dengan melampirkan daftar anggota yang telah membayar kewajiban keuangannya.
- c. Pembayaran Anggota Luar Biasa bisa melalui rekening Bank Mandiri Cabang Juanda Jakarta nomor 119-0077000014 atau datang langsung ke Sekretariat Kadin Indonesia.

BAB IV

DAFTAR ANGGOTA

Pasal 15

Daftar Anggota

1. Kadin setiap tingkatan organisasi harus membangun dan memiliki Daftar Anggota yang disusun berdasarkan data dari pendaftaran dan pendaftaran ulang Anggota Luar Biasa masing-masing yang bersifat terbuka untuk semua pihak.
2. Daftar anggota sebagaimana dimaksud ayat 1 memuat identitas, data serta keterangan lainnya yang menjadi sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan dalam rangka memberikan kepastian berusaha.
3. Anggota Luar Biasa harus mewajibkan anggotanya menjadi anggota Kadin dan mengirimkan daftar anggotanya kepada Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya masing-masing secara berkala dan pada saat mendaftar ulang dalam bentuk dokumen elektronik (softcopy) dan/atau dalam bentuk dokumen tercetak (hardcopy).





BAB V
PENUTUP
Pasal 16
Sanksi

Kadin Indonesia dapat membatalkan dan mencabut KTA-LB dan KTA-LBT yang dikeluarkan oleh setiap Tingkatan Kadin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 dan 2 jika anggota yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi persyaratan keanggotaan yang ditetapkan.

Pasal 17

Aturan Tambahan

1. Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi Mengenai Tatacara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
2. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 November 2020

Dewan Pengurus

Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum



Rosan Perkasa Roeslani



